



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan transfer ke Desa perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (6) dihapus dan

ditambahkan satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa;
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester dan Tahunan;
 - d. Laporan Dana Desa Semester I dan Semester II;
 - e. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) setiap triwulan;
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa pada huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang telah ditunjuk dan PPKD;
- (3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran, Tahunan dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang ditunjuk dan PPKD;
- (4) Laporan Dana Desa semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berjalan dan semester II paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (6) Dihapus;
- (7) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan;
- (8) Penyampaian LKT disampaikan kepada PPKD melalui Bidang Anggaran sebagai bahan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran, Tahunan, Laporan Semester I/II dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tercantum pada Lampiran IV.a, IV.b, IV.c, IV.d peraturan ini;
- (10) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran V peraturan ini;
- (11) PPKD melakukan rekonsiliasi penyaluran transfer ke Desa setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah diantara ayat 3 dan ayat 4 ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap I Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan I ADD dan tahap I DD dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahunan, Laporan Dana Desa Semester II tahun sebelumnya dan LKT Triwulan IV tahun sebelumnya, setelah transfer dari Pemerintah Pusat dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk ke RKUD;
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa untuk triwulan II ADD dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa, LKT Triwulan I dan Laporan Penggunaan ADD Triwulan I menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu pertama periode bulan untuk penyaluran triwulan berikutnya;
- (3) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap II Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan III ADD serta tahap II DD dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I, Laporan Dana Desa Semester I, LKT triwulan II dan Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I, Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I, ADD Triwulan II, Dana Desa Tahap I, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu pertama periode bulan untuk penyaluran triwulan/tahap berikutnya;
- (3.a) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Dana Desa tahap III setelah Desa menyampaikan Laporan Penggunaan DD tahap II, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu pertama periode bulan untuk penyaluran tahap berikutnya;
- (4) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi

Daerah dan triwulan IV ADD dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II, Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II, ADD Triwulan III dan Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II, Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II, ADD Triwulan III dan menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu pertama periode bulan untuk penyaluran triwulan/tahap berikutnya;

(5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Transfer ke Desa apabila persyaratan yang sudah ditentukan tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

3. Ketentuan pada Lampiran II.b diubah, sesuai denganyang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Maret 2016

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016
NOMOR 11

Lampiran II.b Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 4 Maret 2016

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SPTJM)**


Sehubungan dengan pencairan *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Alokasi Dana Desa/Dana Desa**) sebesar Rp.....(terbilang), akan kami gunakan sesuai dengan yang kami ajukan, dan peruntukkan sesuai APB Desa, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan dana sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 103 dan Pasal 104;
4. Bersedia menyampaikan Laporan Penggunaan Transfer ke Desa setiap triwulan dan tahap, Laporan Pelaksanaan APB Desa semester I dan II kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan Juli tahun berjalan (semester I) dan 7 (dua puluh satu) hari kerja bulan Januari tahun berikutnya (semester II) dan dilengkapi dengan SPTJM laporan;
5. Laporan Realisasi Belanja/Penggunaan Dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak selaku penerima;
6. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan APB Desa yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana tersebut;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan permintaan.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang Menerima



Nama :
Jabatan :
Alamat :

)* Diisi sesuai dengan dengan rincian obyek yang diajukan;
- disampaikan oleh Desa pada saat pengajuan permintaan SPP dan SPM.